



**KONSEP DIYAT SEBAGAI SOLUSI KESEJAHTERAAN KELUARGA
KORBAN PEMBUNUHAN DAYA PAKSA (*OVERMACHT*) PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

M. Iqbal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang
Jalan Pangeran Ratu, Palembang, Sumatera Selatan
Email : m.iqbal_uin@radenfatah.ac.id

Submission : 6 Agustus 2021
Accepted : 10 september 2021
Publish : 30 September 2021

Abstract

In discussing criminal liability, we will talk about the perpetrator of a criminal act, namely someone who has committed an act that is expressly prohibited and threatened with criminality by law, ideally that person should be convicted or punished. Likewise, the perpetrators of murder are threatened with imprisonment in accordance with the provisions of the Criminal Code. However, the perpetrators of criminal acts are not always punished because the Criminal Code provides several reasons that can erase a person's guilt so that they are free from all punishments. One of them is coercive power which is regulated in Article 48 of the Criminal Code. However, the problem is that there is no formulation of coercion in the Criminal Code so that judges in deciding cases of murder due to coercion are only based on the judge's considerations and beliefs. Islamic law in comparing the existing arrangements in the Criminal Code is because Islam prioritizes protection and compensation charged to the perpetrator against the family of the murder victim, both intentional and unintentional murder. Meanwhile, the existing criminal policies in the Criminal Code have not met the principles of legal certainty and a sense of justice in society. The concept of Diyat is a welfare solution for the families of victims of murder by force, because this sanction provides benefits that can have an impact on the future. This is what is called maqshid sharia, where the law was created aiming to maintain 5 things, namely religion, ~~Keywords: Diyat, Overmacht, Maqashid Sharia~~ concept of diyat at least maintains 2 things, namely descent and treasure.

Abstrak

Dalam membahas tentang pertanggungjawaban pidana akan membicarakan tentang pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang telah melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang idealnya orang tersebut harus dipidana atau dihukum. Begitu juga dengan pelaku tindak pembunuhan yang diancam dengan pidana penjara



sesuai dengan ketentuan KUHP. Namun tidak selamanya pelaku pidana dihukum karena KUHP memberikan beberapa alasan yang dapat menghapuskan kesalahan seseorang sehingga bebas dari segala hukuman. Salah satunya adalah daya paksa yang diatur dalam Pasal 48 KUHP. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya formulasi mengenai daya paksa dalam KUHP sehingga hakim dalam memutuskan perkara pembunuhan akibat adanya daya paksa hanya didasarkan atas pertimbangan dan keyakinan hakim. Hukum Islam dalam membandingkan pengaturan yang ada dalam KUHP adalah karena Islam lebih memprioritas perlindungan dan pemberian ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku terhadap pihak keluarga korban pembunuhan, baik itu pembunuhan sengaja maupun pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan kebijakan kriminal yang ada dalam KUHP saat ini belum memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Konsep Diyat merupakan solusi kesejahteraan bagi keluarga korban pembunuhan daya paksa, karena sanksi ini memberikan kemaslahatan dapat berdampak pada masa depan. Inilah yang disebut dengan maqshid syariah, dimana hukum itu diciptakan bertujuan untuk menjaga 5 hal, yaitu agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dan konsep diyat setidaknya menjaga 2 hal, yaitu keturunan dan harta.

Kata Kunci: *Diyat, Overmacht, Maqashid Syariah.*

A. Pendahuluan

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia adalah tentang kejahatan. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua sarana, yaitu sarana penal (hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat repressif (penindasan) dan sarana non-penal (bukan/di luar hukum pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan) sebelum kejadian terjadinya suatu kejahatan.¹ Karena pada dasarnya Negara membuat hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman sejahtera serta damai.²

Dalam doktrin hukum pidana yang menjadi pokok pembahasan ada tiga aspek yaitu masalah perbuatan, pertanggungjawaban pidana dan pidana sendiri dalam hal sanksi yang diberikan terhadap konsekuensi bagi yang melanggar. Seseorang dikatakan telah melanggar hukum pidana apabila perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal demikian termaktub dalam Kitab Undang-

¹ Fahmi Ragib M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase, *Kebijakan Kriminologi* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007), hal.23.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.7.



undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.*”³

Dalam KUHP, alasan pembenar dapat ditemui dalam Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa, Pasal 50 tentang perbuatan untuk menjalankan undang-undang, Pasal 51 ayat (1) tentang perbuatan melakukan perintah jabatan dengan wewenang yang sah. Sedangkan alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 ayat (1) tentang perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Pasal 48 tentang perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa, Pasal 49 ayat (2) tentang pembelaan diri yang melampaui batas, Pasal 52 ayat (2) tentang perbuatan menurut perintah jabatan yang tidak sah seakan-akan diberikan menurut wewenang yang sah.

Islam juga mentolerir suatu tindak pidana yang dilakukan karena adanya paksaan dari orang lain bukan atas kemauan diri sendiri atau suatu kesalahan yang dilakukan karena ketidaksengajaan dan kelupaan. Pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Islam dapat ditegakkan atas tiga dasar;⁴ (1) adanya perbuatan yang dilarang, (2) dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan (3) pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut. Tetapi Islam tidak murni membebaskan perbuatan pidana karena daya paksa atau juga karena ketidaksengajaan seseorang tersebut. Islam sangat menghormati HAM yang ada pada korban maupun keluarga korban. Islam juga sangat memperhatikan kesejahteraan.⁵ Oleh karena itu pelaku pidana karena daya paksa tetap mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum pidana Islam yang telah ditetapkan mengenai perbuatan tersebut. Karena pada hakikatnya, negara harus

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 25th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal.3..

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal.166.

⁵ Abdul Wahab, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Mashrif Al-Syariah* 5, no. 1 (2008).

hadir dan berfungsi serta bertanggung jawab sebagai pemelihara golongan fakir miskin di wilayah mereka.⁶

KUHP tidak memberikan definisi yang luas mengenai daya paksa (*overmacht*), sehingga beberapa pakar hukum mengartikannya bermacam-macam pendapat. Implikasinya adalah tidak ada kepastian hukum dalam mengimplementasikan Pasal 48 KUHP karena tidak ada pengertian yang baku dari *overmacht* tersebut. Selain itu, sistem pertanggungjawaban *overmacht* yang diatur dalam Pasal 48 KUHP berbeda dengan sistem pertanggungjawaban *overmacht* yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam. Adapun kebijakan Kriminal dalam KUHP belum memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Padahal negara seharusnya hadir memberikan keadilan dan menjamin penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Salah satu contoh kasus pembunuhan akibat adanya daya paksa yang terjadi untuk menggambarkan bahwa Kebijakan Kriminal dalam KUHP belum memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 11 April 2006 di sekitar perairan Nusa Penida telah terjadi sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh empat orang nelayan, yaitu: Ali Murtdlo, Abdullah Ismail, Rasul Ardyansah, dan Nurdin, sedangkan korban adalah Acuk dan Antonius. Kedua korban yang berprofesi sebagai nelayan tewas akibat kekurangan udara ketika menyelam untuk mencari udang lobster. Keempat pelaku mengambil keputusan yang penuh risiko dengan sepakat memotong selang yang dipakai Acuk dan Antonius menyelam. Alasan para tersangka, tak ada jalan lain kecuali memutuskan selang kompresor yang mensuplai oksigen ke hidung korban, karena kalau tetap bertahan hal itu berpotensi bisa menyeret kapal yang mereka tumpangi, akibatnya kapal pasti hancur dan semua ABK mati. Para tersangka juga mengira dengan dipotongnya selang dapat mengurangi resiko terbenturnya korban ke batu karang. Para Tersangka didakwa bersalah dalam Pengadilan karena dianggap telah melanggar pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP Padahal pembunuhan tersebut didasarkan pada keadaan yang bersifat darurat.

⁶ Triyani Kathrilda Ambat, "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945," *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013).

⁷ Anna Syahra dan Mulati, "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak terlantar ditinjau dari Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018).



Yang menjadi permasalahan adalah dalam proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Dilupakannya unsur korban dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban yang mengalami kerugian materil dan immateril. Kondisi sebagaimana disebutkan di atas tak lepas dari norma hukum positif, teori hukum pidana dan pembedaan serta doktrin yang menjadi sumber dari hukum pidana.

Mendasarkan pada hal itu maka diperlukan adanya perubahan pandangan atau paradigma baru dalam hukum pidana. Orientasinya tidak hanya pada pelaku saja, akan tetapi juga korban secara seimbang. Ini dikarenakan dalam hukum pidana yang sekarang berlaku, mengasumsikan bahwa pihak korban telah memperoleh kepuasan keadilan dengan dipidanya pelaku kejahatan, karena pelaku kejahatan dalam hal ini telah merasakan juga penderitaan sebagaimana yang dialami oleh keluarga korban. Terlebih bagi mereka yang tidak mampu secara finansial, maka dengan pemenuhan aspek kepuasan moril saja belum dapat dikatakan sebagai adanya suatu keseimbangan perlakuan antara pelaku dan korban.⁸

Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, maka perhatian atas masalah hukum pidana cenderung akan berubah menjadi kejahatan (perbuatan), kesalahan (orang), korban dan pidana. Melalui paradigma demikian, tampaknya hukum pidana menjadi lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan. Konsep pemikiran inilah yang akan dikaji dan dikembangkan dalam penelitian tentang sistem pertanggungjawaban pidana pembunuhan akibat adanya pengaruh daya paksa. Selain itu, Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana yang muaranya adalah direkomendasikannya suatu model kedudukan korban secara adil dalam

⁸ Noercholis Rafid A, "Asas Manfaat Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Nasional," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2019): 201–12.

Sistem Peradilan Pidana yang memenuhi rasa keadilan sebagai hakikat dibentuknya suatu norma.⁹

Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan.¹⁰ yang didapatkan melalui berbagai literatur dan referensi yang berkaitan dengan substansi masalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.¹¹ Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji bahan kepustakaan dari berbagai artikel dan buku referensi hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, khususnya yang membahas masalah studi komparasi KUHP dan hukum pidana Islam.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Studi Komparatif KUHP dan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Pembunuhan Daya Paksa (*Overmacht*)

Mengenai hakikat memberikan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan akibat adanya daya paksa tersebut, yang harus dijelaskan sebelumnya adalah bagaimana hakikat sanksi pidana pada umumnya. Menurut Alf Ross untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana (*punishment*), suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan, yaitu ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan dan merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku..¹²

Pembunuhan adalah suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum Sedangkan daya paksa adalah suatu keadaan memaksa baik sifatnya fisik maupun psikis yang sedemikian kuatnya menekan seseorang yang tidak dapat dihindarinya sehingga orang itu terpaksa melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang oleh UU, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Sehingga dapat diartikan bahwa pembunuhan akibat adanya daya paksa adalah suatu tindakan menghilangkan

⁹ Iswanto, *Korban Tindak Pidana Sebagai Masalah Pokok Hukum Pidana Seyogyanya Diadopsi Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia* (Purwokerto: Palembang, 2000), hal.19.

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 193.

¹¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.13.

¹² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.144.



nyawa orang lain akibat adanya suatu keadaan memaksa yang senyatanya tidak dapat dihindarkan sehingga mengharuskan atau mengkondisikan seseorang untuk melakukan perbuatan pidana tersebut baik secara disengaja maupun tidak disengaja.

Suatu tindak pembunuhan dapat dihapuskan kesalahannya jika perbuatannya mengandung unsur daya paksa pada Pasal 48 KUHP yang berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan pidana karena daya paksa, tidak dipidana*”. Daya paksa ini bukan merupakan bentuk daya paksa yang sebenarnya, karena pada dasarnya pelaku daya paksa sebenarnya adalah merupakan korban paksaan dari orang lain atau mungkin pula disebabkan oleh faktor alam. Oleh karena itu, hakikat memberikan sanksi pidana pada pelaku pembunuhan akibat adanya daya paksa absolut tidak tepat diberikan, karena sebenarnya perbuatan pelaku bukan suatu perbuatan yang tercela dan pelaku tidak pantas mendapatkan pengenaan penderitaan yang merupakan tujuan dari sanksi pidana itu sendiri.

Jika menganalisis kembali contoh kasus pembunuhan oleh sesama nelayan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, tidaklah adil jika keempat pelaku dibebaskan begitu saja oleh Majelis Hakim tanpa memikirkan nasib keluarga korban yang ditinggalkan. Meskipun perbuatan para pelaku dapat dimaafkan berdasarkan Pasal 48 KUHP, namun seharusnya mereka tetap mendapatkan hukuman akibat tindakan mereka. Karena sengaja atau tidak, terpaksa atau tidak, pembunuhan tetap pembunuhan, dan orang yang dibunuh tidak dapat lagi menikmati dunia dan berkumpul bersama keluarga tercintanya lagi. Implikasinya adalah keluarga korban yang ditinggalkan bukan hanya mengalami kerugian materil, tetapi juga mengalami kerugian inmateril seumur hidup mereka karena tidak bisa merasakan kasih sayang seorang bapak maupun suami mereka.

Politik kebijakan kiminal dalam Rancangan KUHP Nasional mendatang harus digenjot perubahannya. Karena selama ini korban sebagai orang yang dirugikan dalam perkara pembunuhan jenis apaun, khususnya akibat adanya daya paksa tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam Pasal 48 hanya dijelaskan penghapusan hukuman bagi para pelaku saja, namun korban tidak mendapatkan



perhatian sama sekali. Pihak korban setidaknya mendapatkan kompensasi berupa bantuan dana yang layak untuk melangsungkan kehidupan anak-anak mereka, baik itu dari pemerintah selaku penyelenggara kesejahteraan rakyat maupun pelaku sebagai bentuk dari sanksi denda berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh hakim yang mengadilinya. Dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dijelaskan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya.¹³

Akan tetapi mengenai masalah kompensasi pada perkara pembunuhan dipisahkan ke dalam ranah hukum perdata. Jadi, jika pihak keluarga korban ingin menuntut ganti rugi, harus mengajukan gugatan perdata lagi selain daripada perkara pidana. Sedangkan masalah denda yang merupakan kebijakan dari hakim. Hakim bisa saja menjatuhkan pidana denda kepada pelaku pembunuhan karena semua itu tergantung amar putusan hakim. Akan tetapi, denda tersebut tidak diberikan kepada pihak korban selaku pihak yang mengalami kerugian, melainkan denda tersebut diberikan kepada Negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa muncul kesan korban tindak pidana pembunuhan kurang mendapat perhatian atau perlindungan dari Negara, karena faktor kebijakan kriminal dalam KUHP saat ini sudah tidak efisien lagi diterapkan di Indonesia.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Menurut Van Hamel ada 3 (tiga) syarat bahwa seseorang itu mampu bertanggungjawab yaitu :¹⁴

¹³ M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase, *Kebijakan Kriminologi*, hal.87.

¹⁴ Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 143.



- 1) Bahwa orang itu mampu untuk menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri.
- 2) Bahwa orang mampu untuk perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- 3) Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika pembunuhan akibat adanya daya paksa dihubungkan dengan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang tersebut diatas, maka batasan-batasan mengenai daya paksa dalam pembunuhan adalah hanya terletak pada apakah keadaan pelaku pada saat sebelum melakukan suatu tindak pidana pembunuhan, ia dapat menentukan pilihan lain selain melakukan perbuatannya tersebut, atau hanya itulah satu-satunya jalan yang dapat dilakukannya, sehingga mau tidak mau, ia terpaksa melakukan pembunuhan tersebut, karena jika tidak melakukannya, maka akan membahayakan nyawanya sendiri.

Alternatif Sanksi *Diyat* bagi Pelaku Pembunuhan Daya Paksa (*Overmacht*)

1. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Sanksi *Diyat*

Islam memiliki konsep bahwa harta adalah milik Allah dan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka dari itu, setiap umat muslim didorong untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar dapat saling tolong menolong terhadap saudara seama dan mempersiapkan hari tua. Inilah yang disebut dengan menjaga dan melindungi harta dan kehormatan, yang merupakan dua dari lima konsep *maqashid syariah*.¹⁵

Imam Asy-Syatibi mengemukakan konsep *Maqashid Syariah* dengan mendefinisikan kaidahnya sebagai berikut: "*Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat*" dan "*Hukum-*

¹⁵ Rusdan, "Konsep Harta (Al-Maal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kedudukan Dan Konsekuensi Hukum Atas Klarifikasi Harta)," *El-Hikam* 10, no. 02 (2017).

Hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba".¹⁶ Tujuan syariah menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. *Maqashid Syariah* juga didefinisikan sebagai sebuah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Disebut juga dengan *asrar asy-syari'ah* yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh syara' berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁷ Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan.

Imam Asy-Syatibi juga mengemukakan bahwa terdapat lima tujuan dalam konsep *maqashid syariah* atau disebut *Kulliyat al-Khamsah*, yaitu: *hifzhu ad-din* (menjaga agama), *hifzhu al-aql* (menjaga akal), *hifzhu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifzhu an-nasab* (menjaga keturunan), dan *hifzhu an-maal* (menjaga harta).¹⁸

Dalam kaitannya dengan konsep pemidanaan dalam Islam, meliputi pidana atas jiwa, atas anggota badan, atas harta, dan atas kemerdekaan. Keempat konsep itu merupakan sanksi yang bersifat hukum. Akan tetapi sebagai sanksi hukum, keempat jenis pidana di atas, tidak murni bersifat pidana seperti yang dipahami dalam konsep barat modern. Dalam konsep *qishash* dan *diyat*, misalnya seperti yang diuraikan di atas, hak korban untuk menuntut diterapkannya sanksi pidana sangat diperhatikan. Karena itu selain konsep sanksi dalam Islam, selain mengandung sifat pidana, dianggap juga mempunyai sifat perdata.

Terdapat dua keunikan sanksi hukum Islam, yaitu 1) konsep sanksi hukum itu mempunyai kaitan dengan sanksi agama; 2) kedua konsep sanksi hukum itu sendiri mempunyai dua sifat sekaligus, yaitu pidana dan perdata.¹⁹ Bagi korban yang masih mempunyai tanggungan, tentu ini menjadi sebuah kemaslahatan jika muara hukuman dapat membawa kemaslahatan bagi masa depan keluarga korban.

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 63-64.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichitiar Baru van hove, 1996), hal. 1108.

¹⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Syariah* (Beirut: Dar al-Kotob Allimiyah, 2004), hal. 221.

¹⁹ Abu Ishaq al-Syatibi.



Ini merupakan cerminan dari implementasi nilai-nilai maqashid syariah, khususnya terkait menjaga keturunan dan harta.

Meskipun masalah pembunuhan daya paksa tidak dijelaskan secara rinci, dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, namun tetap ada sanksi yang diberikan kepada pelaku sebagai penggantinya. Sanksi yang diberikan adalah hukuman *diyat*, yaitu harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada walinya yang meliputi denda sebagai pengganti *qishash*.²⁰

Jadi pembunuhan akibat adanya daya paksa termasuk dalam kategori pembunuhan tidak sengaja, atau pembunuhan terpaksa. Dan perbuatan yang dilakukan karena terpaksa pada dasarnya bisa dimaafkan. Tetapi tetap saja nanti pertimbangan hakim memberikan hukuman karena tidak serta merta pelaku pembunuhan tersebut melenggang bebas begitu saja. Meskipun pada kenyataannya org tersebut tidak pernah menginginkan hal tersebut terjadi. Khusus mengenai denda *diyat* ini, hakim dalam memutuskan berat ringannya denda yang diberikan kepada pelaku, hakim harus mempertimbangkan status dan kondisi sosial ekonomi dari pelaku pembunuhan, apakah pelaku termasuk orang kaya atau orang miskin, sehingga dapat ditentukan denda yang sesuai dengan kemampuan dari si pelaku.

Terkait dengan kasus pembunuhan empat nelayan terhadap dua rekannya yang telah dijelaskan sebelumnya, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya “*Jika dua bahaya bertentangan maka bahaya yang lebih besar harus dihindari dengan cara menempuh bahaya yang lebih ringan.*” Jika mereka bertahan dengan tidak memutuskan selang kompresor yang mensuplai oksigen ke hidung kedua rekannya korban, hal itu berpotensi mengakibatkan kapal hancur dan semua nelayan celaka. Sedangkan jika mereka memilih memutus selang kompresor, maka empat nelayan selamat namun dua nelayan lainnya tidak dapat tertolong. Keputusan mereka adalah mempertahankan hidup, dan Islam mengajarkan bahwa mempertahankan hidup itu yg lebih utama dari yang lain.

²⁰ Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah 10*, 1987, hal.90.



Inti dari paksaan adalah ketiadaan merelakan suatu keadaan yang dialami karena perbuatan yang dilakukan atas dasar terpaksa atau sedang berada dibawah ancaman dari orang lain yang membahayakan jiwanya, tidak ada niat dari pelaku untuk melakukan tersebut, serta kejadian tersebut berlangsung secara tiba-tiba dan tidak direncanakan sebelumnya. Pada akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa diyat merupakan solusi kesejahteraan bagi keluarga korban pembunuhan daya paksa (*overmacht*), karena dapat membawa kemaslahatan bagi masa depan mereka, khususnya dalam menjaga keturunan dan harta agar tidak terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Dan bukankah ini juga yang menjadi tugas negara dalam hal memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 UUD 1945. Sehingga negara harus hadir memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia itu sendiri.

2. Politik Kebijakan Kriminal Hukum Pidana Islam dalam Penyusunan KUHP Nasional

Didirikannya sebuah negara adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Berbagai cara, metode, aturan, alat, pendekatan, ataupun kebijakan telah dipilih dan dilakukan sebuah negara dalam rangka mencapai tujuan tersebut.²¹ Proses rancangan KUHP Nasional merupakan salah satunya dan sudah berlangsung sejak lama. Terutama sejak Indonesia merdeka, usaha yang sistematis dalam rangka mengganti KUHP warisan Hindia Belanda dengan kitab undang-undang yang lebih sesuai dengan falsafah hidup dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, tidak putus-putusnya dilakukan. Bahkan sebagian besar produk hukum di bidang hukum pidana materiel selama masa sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 1976, pada dasarnya juga menggambarkan adanya usaha pembaharuan hukum pidana materiel itu.²²

²¹ Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Justicia Islamica* 6, no. 1 (2014).

²² Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1995), hal.19..

Menurut Prof. Sudarto, Politik Hukum Pidana pengertiannya dapat dilihat dari politik hukum pada umumnya, yaitu:²³

- a) Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
- b) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Politik Hukum Pidana mengandung arti bagaimana membuat atau merumuskan kembali suatu aturan perundang-undangan yang paling baik dalam bidang hukum pidana dari aturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya dengan tujuan agar dapat memenuhi rasa keadilan dan dayaguna dalam masyarakat. Oleh karena itu, melalui berbagai macam pendekatan interpretasi hukum yang holistik terhadap asas-asas hukum, akan mampu menjawab problematika kehidupan masyarakat yang kompleks.²⁴

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari Kebijakan Kriminal atau disebut juga Politik Kriminal ialah sebagian daripada kebijaksanaan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan (kriminal) dalam masyarakat, baik dengan sarana penal (hukum pidana) maupun non-penal (luar hukum pidana) untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat.²⁵ Sarana penal lebih menitikberatkan pada pemberantasan kejahatan atau yang lebih dikenal dengan istilah “repressif”. Sedangkan sarana non-penal lebih menitikberatkan pada tindakan pencegahan atau yang lebih dikenal dengan istilah preventif. Politik Kriminal melalui sarana penal ialah dengan cara menggunakan hukum pidana

²³ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal.19.

²⁴ Ali Imron, “Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (2008).

²⁵ Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, hal.48.



sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana melalui tahap-tahap pada Sistem Peradilan Pidana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Tetapi jika melihat sarana penal dalam kasus pembunuhan akibat adanya daya paksa (*overmacht*), pengaturannya belum mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Karena dalam pengaturan *overmacht* Pasal 48 KUHP, tidak ada sedikitpun Hukum Pidana kita memberikan perlindungan-perlindungan kepada pihak korban pembunuhan akibat adanya daya paksa ini. Meskipun kita juga menyadari, bahwa pelaku pembunuhan akibat adanya daya paksa memang tidak patut dipersalahkan.

Selain itu, kelemahan KUHP Indonesia mengenai pengaturan terhadap *overmacht* yaitu dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana karena adanya daya paksa tidak dapat dipidana. Di sini jelas sekali bahwa dalam pengaturan Pasal 48 tersebut tidak terdapatnya penjelasan secara dalam apakah yang disebut daya paksa dalam KUHP, sehingga akan mengakibatkan celah hukum yang akan dimanfaatkan oleh golongan tertentu yang memiliki kekuasaan dan materi, sehingga dapat mengintervensi para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim untuk menafsirkan arti daya paksa sesuai dengan yang mereka inginkan karena tidak adanya kepastian hukum yang mengatur Pasal 48 tersebut.

Asas kepastian hukum berfungsi agar warga masyarakat bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang.

Implementasi asas ini menuntut dipenuhinya :

- a) Syarat legalitas dan konstitusionalitas, tindakan pemerintah dan pejabatnya bertumpu pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi.
- b) Syarat Undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan.
- c) Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (Non Retroaktif).
- d) Asas peradilan bebas terjaminnya objektivitas, adil dan manusiawi.



- e) Asas bahwa Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas

Maka dari itu, perlu adanya Politik Kriminal dalam KUHP Nasional mendatang agar penegakkan hukum di Negara kita dapat memenuhi rasa keadilan yang sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Sehingga dalam pembahasan mengenai politik kriminal ini, penulis lebih memfokuskan pada pembahasan sarana penal saja karena lebih menitikberatkan pada penindakan atau pengaturan pemberian sanksi pada pelaku pembunuhan yang dirasa belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban pembunuhan akibat adanya daya paksa ini. Oleh karena itu, untuk dapat membentuk suatu Rancangan KUHP Nasional, peranan hukum Islam sangat dibutuhkan dalam usaha pembaharuan KUHP di Indonesia saat ini.

Jimly mengatakan bahwa relevansi bentuk pidana Islam di Indonesia dapat ditinjau dari empat teori, yaitu:²⁶

- a. Menurut tinjauan teori pidanaan modern. Dilihat dari pendekatan teori modern mengenai pidanaan, maka bentuk-bentuk tradisi pidana Islam itu dapat dikatakan mempunyai relevansi untuk dijadikan bahan bagi usaha pembentukan KUHP Nasional. Kesimpulan ini didukung oleh pertimbangan kenyataan sebagai berikut:
- 1) Ada kecenderungan umum bahwa sistem hukum modern sekarang ini tidak lagi berusaha memisahkan secara tegas perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata, baik dalam rangka proses penuntutannya maupun dalam sistem sanksi hukumnya.
 - 2) maka sistem sanksi ganti kerugian dalam peristiwa pidana juga mulai dikembangkan.
 - 3) Perhatian kepada kepentingan korban itu, hingga sekarang masih belum seimbang, apabila dibandingkan dengan perkembangan perhatian kepada kepentingan tersangka atau terpidana.

²⁶ Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, hal.251-254.



- b. Menurut tinjauan yuridis dan filosofis, dimana hukum pidana Islam mempunyai landasan filosofis yang kuat untuk dijadikan sumber bagi usaha pembaharuan hukum pidana nasional. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila yang merupakan sila pertama, utama, dan menyinari serta mengayomi keempat sila-sila lainnya, sangat memungkinkan dikembangkannya sistem hukum yang religious. Karena itu, sumber-sumber yang bersifat religious seperti hukum pidana Islam, sangat relevan untuk digali dalam rangka pembentukan KUHP Baru.
- c. Ditinjau dari segi sosiologis, yaitu:
 - 1) Dari kacamata teori kekuasaan, maka relevansi tradisi pidana islam itu tergantung pada kekuasaan politik yang mendukung sistem pidana islam itu sendiri.
 - 2) Dari kacamata teori pengakuan bahwa pengakuan relatif dari masyarakat Indonesia terhadap sistem pidana fiqh itu kurang memberikan dukungan seperlunya dalam kaitannya dengan relevan tidaknya tradisi islam itu di Indonesia.
- d. Relevansi metodologis, bahwa teoritis metodologis tradisi pidana islam itu juga sangat relevan untuk dijadikan salah satu sumber penting dalam pengajian dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Melihat empat relevansi bentuk pidana yang telah dikemukakan di atas, maka dalam rangka usaha pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya mengenai pembunuhan *overmacht*, dapat memberikan perhatian lebih seimbang baik terhadap korban maupun terhadap pelaku pembunuhan. Karena hukum pidana akan menjadi lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan.

Jimly mengatakan bahwa dalam pemikiran hukum dewasa ini, tuntutan ganti rugi biasanya dipahami sebagai hak-hak perdata. Hak-hak yang bersifat perdata ini, secara tradisional dapat dituntut dalam perkara-perkara perdata pula. Karena dalam tradisi ilmu hukum, disiplin hukum perdata itu dilihat sama sekali terpisah dari disiplin hukum pidana. Pemisahan yang bersifat diametral mengenai kedua disiplin pidana dan perdata ini secara teknis menyebabkan dipisahkannya pula hukum acaranya. Akibatnya hakim pidana juga dipisahkan secara tegas dengan



hakim pidana. Sementara itu, proses peradilan pidana itu sendiri dipahami sebagai proses hukum dalam hubungan antara pelanggar hukum pidana dengan penegak hukum. Karena itu, pihak korban berada diluar jangkauan hukum pidana. Pertimbangan mengenai korban dianggap di luar persoalan hukum pidana.

Keadaan ini sering menimbulkan kesulitan dalam praktek, terutama setelah akhir-akhir ini kesadaran terhadap kepentingan korban semakin berkembang. Jika hak menuntut ganti rugi dalam berbagai kasus pidana, harus diadili menurut prosedur perdata oleh hakim perdata, maka proses peradilannya menjadi berbelit-belit, lama, dan mahal. Karena itu, dalam perkembangannya sesuai dengan dengan prinsip-prinsip peradilan yang cepat, ringan, dan sederhana, tuntutan ganti rugi yang bersifat perdata ini dimungkinkan untuk digabungkan dalam perkara-perkara pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis sangat mengharapkan jika masalah kepentingan atau perlindungan terhadap korban atau pihak keluarga korban menjadi hal yang prioritas. Dan hendaknya pidana pengenaan denda ganti rugi (*diyat*) yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan, seperti yang telah diterapkan dalam hukum pidana Islam dijadikan pidana pokok selain pidana pokok yang telah ada dalam KUHP, sekarang, dalam konsep Rancangan KUHP Nasional.

Objektivitas *qisas* dan *diyat* merupakan langkah progresif dalam upaya pembaharuan hukum di Indonesia.²⁷ Meskipun pelaku pembunuhan *overmacht* mendapatkan vonis bebas dari hakim yang mengadilinya, denda ganti rugi kepada pihak keluarga korban tetap dibebankan kepada pelaku sebagai kompensasi penderitaan atau kehilangan orang yang dicintai yang mungkin adalah tulang punggung keluarga korban pembunuhan *overmacht*.

²⁷ Akhmad Sulaiman and Nur Ikhlas, "Objektifikasi Qiyas Dan Diyat; Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 3, no. 1 (2018): 69, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i1.1339>.



C. Penutup

Dalam ketentuan KUHP, pelaku pembunuhan akibat adanya daya paksa tidak dapat dipidana karena daya paksa termasuk ke dalam alasan pemaaf yang diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: "*Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*". Sehingga jika pelaku dapat membuktikan adanya unsur daya paksa di persidangan, maka hakim dapat menjatuhkan vonis bebas atau lepas dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Sedangkan menurut ketentuan hukum pidana Islam, meskipun pembunuhan dilakukan akibat adanya daya paksa, pelaku tidak serta merta bebas dari segala hukuman yang diberikan oleh hakim. Walaupun pelaku terbebas dari hukuman qishash (balasan hukuman yang sama, dalam hal ini pembunuhan dibalas dengan pembunuhan juga) seperti yang diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 178, akan tetapi Islam tetap memberikan sanksi lain sebagai pengganti sanksi hukuman qishash tersebut. Dan sanksi yang diberikan adalah membebaskan kepada pelaku agar membayar ganti rugi (diyat) kepada pihak keluarga korban pembunuhan akibat adanya daya paksa tersebut. Inilah yang membedakan ketentuan KUHP dengan ketentuan Hukum Pidana Islam. Ketentuan KUHP tidak memprioritaskan aspek korban sebagai pihak dirugikan, meskipun pada dasarnya kesalahan pelaku dapat dimaafkan menurut ketentuan KUHP. Sehingga muncul kesan korban tindak pidana pembunuhan kurang mendapat perhatian atau perlindungan dari Negara.

Masalah kepentingan atau perlindungan terhadap korban atau pihak keluarga korban pembunuhan akibat adanya daya paksa menjadi hal yang prioritas dalam Politik Kebijakan Kriminal dalam Hukum Pidana Islam terhadap Overmacht dalam penyusunan KUHP Nasional mendatang. Dan hendaknya pidana pengenaan denda ganti rugi (*diyat*) yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan, seperti yang telah diterapkan dalam hukum pidana Islam dijadikan pidana pokok selain pidana pokok yang telah ada dalam KUHP sekarang, dalam konsep Rancangan KUHP Nasional. Sehingga meskipun pelaku divonis bebas atas perbuatannya, *diyat* merupakan sanksi alternatif dan solutif sebagai kompensasi penderitaan keluarga korban yang telah kehilangan tulang punggung rumah tangga.



Bagi Lembaga Legislatif agar dapat segera merealisasikan dan menyempurnakan Rancangan KUHP Nasional yang sudah dikonsepsikan sejak puluhan tahun silam. Sebab yang menjadi permasalahan pokok bukan hanya pada pemberian sanksi pada pelaku saja, akan tetapi korban atau pihak keluarga korban pun perlu mendapat perhatian sebagai pihak yang dirugikan secara moril maupun materil. Hal ini sesuai dengan 5 aspek yang harus dijaga dalam implementasi Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Terkhusus aspek penjagaan keturunan dan harta menjadi aspek yang paling utama terkait masa depan keluarga korban pembunuhan.

D. Daftar Pustaka

- A, Noercholis Rafid. "Asas Manfaat Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Nasional." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2019): 201–12.
- Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kotob Allimiyah, 2004.
- Ali Imron. "Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 5, no. 2 (2008): hlm. 124.
- Ambat, Triyani Kathrilda. "Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Administratum* 1, no. 2 (2013).
- Asafri Jaya Bakri. *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta, 1996.
- Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Iswanto. *Korban Tindak Pidana Sebagai Masalah Pokok Hukum Pidana Seyogyanya Diadopsi Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia*. Purwokerto: Palembang, 2000.
- Komariah, Djam'an Satori dan Aan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanase, Fahmi Ragib. *Kebijakan Kriminologi*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 25th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Mulati, Anna Syahra dan. "ASPEK HUKUM TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR DITINJAU DARI PASAL 34 AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Mulati (Corresponding Author) A . Latar



- Belakang Anak Merupakan Rezeki , Titipan , Dan Karunia.” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018).
- Muljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.
- Purwana, Agung Eko. “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Justicia Islamica* 6, no. 1 (2014).
- Rusdan. “Konsep Harta (Al-Maal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kedudukan Dan Konsekuensi Hukum Atas Klarifikasi Harta).” *El-Hikam* 10, no. 02 (2017).
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* 10, 1987.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syari’at Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sulaiman, Akhmad, and Nur Ikhlas. “Objektifikasi Qiyas Dan Diyat; Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 3, no. 1 (2018): 69. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i1.1339>.
- Wahab, Abdul. “Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Mashrif Al-Syariah* 5, no. 1 (2008).